



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 23 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penyederhanaan birokrasi adalah langkah efektif dan efisien pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik;
 - b. bahwa penyederhanaan Birokrasi sesuai pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Instansi Daerah perlu melakukan Penyederhanaan Struktur Organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Inspektorat Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8755) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 Nomor 143 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 0145).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INSPEKTORAT DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
5. Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
9. Inspektorat daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Seram Bagian Barat;
11. Koordinator adalah pejabat Administrator atau pejabat fungsional Ahli Madya yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu unit kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati;
12. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu unit kerja sebagaimana diatur Peraturan Bupati;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi
Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Pasal 4

Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah ; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
 1. Bagian Tata Pemerintahan Dan Kerja Sama;
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Administrasi Kewilayahan;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Otonomi Daerah.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Bina Mental Spiritual;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Kesejahteraan Sosial;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Kesejahteraan Masyarakat.
 3. Bagian Hukum;
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Perundang-Undangan;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Bantuan Hukum ;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Dokumentasi dan Informasi.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Perekonomian;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Sumber Daya Alam.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Penyusunan Program dan Pengendalian Program;

- b) Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa;
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 - d. Asisten Administrasi Umum;
 - 1. Bagian Umum, Perencanaan Dan Keuangan;
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Perencanaan dan Keuangan;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Perlengkapan dan Rumah Tangga.
 - 2. Bagian Organisasi;
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Kinerja dan Revormasi Birokrasi.
 - 3. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan;
 - a) Subbagian Protokol;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi Pimpinan.
- (2) Bagan struktur organisasi sekretariat daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (3) Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Kedalam Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana mana ayat (1) pasal ini, diatur dengan Peraturan Bupati Tersendiri.

BAB III SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 7

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten seram bagian barat serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan Hak dan Fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten seram bagian barat;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten seram bagian barat;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten seram bagian barat; dan
- d. penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten seram bagian barat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Administrasi Kesekretariatan, Program dan Keuangan DPRD:
 1. Sub bagian Administrasi Kesekretariatan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Program dan Keuangan DPRD.
 - c. Bagian Hukum dan Persidangan;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Perundang-undangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Persidangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Komunikasi, Publikasi dan Protokol.
 - d. Bagian Penganggaran dan Pengawasan;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Penganggaran;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Pengawasan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Penunjang Kegiatan DPRD.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (3) Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kedalam Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah sebagaimana mana ayat (1) pasal ini, diatur dengan Peraturan Bupati Tersendiri.

BAB IV

INSPEKTORAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur.

Pasal 11

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Pasal 12

Inspektorat Daerah Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan bupati seram bagian barat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tidak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten seram bagian barat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat Inspektorat Daerah;
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Perencanaan, dan Keuangan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 1. Jabatan Fungsional Auditor;
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah;
 - d. Insepktur Pembantu Wilayah II;
 1. Jabatan Fungsional Auditor;

2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
1. Jabatan Fungsional Auditor;
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah.
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (3) Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Kedalam Susunan Organisasi Inspektur Daerah sebagaimana mana ayat (1) pasal ini, diatur dengan Peraturan Bupati Tersendiri.

BAB V STAF AHLI

Pasal 14

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugas dibantu staf ahli
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik;
 - b. Staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan; dan
 - c. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (3) Staf ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Staf ahli bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli dilaksanakan oleh Bupati.
- (6) Staf ahli bupati mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

BAB VI KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR, Bagian Pertama KOORDINATOR

Pasal 15

- (1) Untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas jabatan fungsional dapat ditunjuk koordinator;
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat Administrator atau pejabat fungsional Ahli Madya yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu unit kerja sesuai peraturan bupati tentang uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Koordinator berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) Ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
SUBKOORDINATOR

Pasal 16

- (1) Untuk pelaksanaan sebagian Tugas struktural yang telah disederhanakan dapat ditunjuk Subkoordinator.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat berdasarkan kelompok jabatan fungsional substansi sebagaimana Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 13 Susunan Organisasi Peraturan ini.
- (3) Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu unit kerja sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- (4) Subkoordinator berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada koordinator atau pejabat administrator.
- (5) Subkoordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) Ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku.
- (2) Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan dapat menjalankan tugasnya bekerja secara individu/mandiri dan/atau tim kerja/kelompok.
- (3) Pelaksanaan tugas dalam tim kerja/kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penunjukan Kepala Perangkat Daerah berdasarkan kompetensi Pejabat Fungsional.

- (4) Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, penunjukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari internal dan/atau eksternal perangkat daerah.
- (5) Mekanisme penunjukan, pemindahan dan pemberhentian pejabat fungsional selaku subkoordinator dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEPANGKATAN

Pasal 20

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Kepala Bagian, sekretaris inspektorat daerah, inspektur pembantu merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Sub bagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang Yang Disetarakan adalah jabatan Struktural Eselon IVa yang telah disetarakan Menjadi jabatan fungsional Ahli Muda.
- (7) Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Staf Ahli, Sekretaris Inspektorat, Inspektur pembantu, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan Prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap pimpinan unit kerja menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan, Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur.

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang, wajib mematuhi petunjuk dan arahan atasan dan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan ketentuan yang ditetapkan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan

bimbingan/petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.

- (3) Setiap Pimpinan unit kerja mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh atasan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Laporan Lebih Lanjut dan sebagai petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas pimpinan unit kerja kerja mengadakan rapat berkala.

Pasal 23

Setiap bawahan bertanggungjawab kepada atasan yang berwenang dengan melaksanakan tugas dan tanggungjawab jabatan dengan profesionalisme dan berintegritas.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan sumber pendapatan lain yang sah.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah dilaksanakan oleh Bupati .
- (2) Penyetaraan Jabatan Struktural dengan jabatan Fungsional dilakukan oleh Bupati setelah melalui proses pengusulan dan persetujuan pemerintah Pusat.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang uraian tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- (4) Dengan Berlakunya Peraturan Ini maka Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat; Jo. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (4) Dengan Berlakunya Peraturan Ini maka Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat; Jo. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini Mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal 29 Desember 2021
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



Diundangkan di Piru
pada tanggal 30 Desember 2021
PLH.. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,

LEVERNE A. TUASUUN

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2021
NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 23 TAHUN 2021

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien didalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik maka dilakukan penyederhanaan birokrasi yang merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Penyederhanaan struktur organisasi dilaksanakan menjadi 2 (dua) tingkatan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) PERMENPAN-RB Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Intansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Penyederhanaan Struktur Organisasi dilaksanakan terhadap Unit Organisasi Jabatan Administrator atau jabatan eselon III, Jabatan Pengawas atau Jabatanh Struktural Eselon IV dan Jabatan Pelaksana yang merupakan Jabatan Struktural Eselon V, sedangkan penyesuaian sistem kerja merupakan tindak lanjut dari penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan.

Bahwa setelah melalui mekanisme pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi yakni Pemetaan dan Analisis, Pengujian, maka Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat telah memperoleh persetujuan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah melalui Surat Gubernur Tanggal 22 Agustus 2021, Nomor 061/2747 Hal : Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 merupakan lembaga yang wajib ada di setiap daerah, tetapi pembentukannya tetap mengacu pada prinsip-prinsip organisasi yang rasional berdasarkan Tipologi, volume dan beban kerja, serta mempertimbangkan kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur, pengembangan pola kerja sama antar daerah sehingga diharapkan tugas-tugas pemerintahan terkait dengan fungsi staf, fungsi administrasi dan fungsi pengawasan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat dapat

berjalan secara efektif, efisien dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Bahwa dengan dilandasi asas pemerintahan yang baik (*good governance*). Maka mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi kebutuhan yang mendesak, sebagai konsekuensi dari penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan pengelolaan dan pelayanan pemerintah, maka sarana prasarana dan sumber daya manusia menjadi tolak ukur keberhasilan pengelolaan pemerintahan untuk disediakan secepat mungkin.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Penetapan Peraturan Bupati Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat akan menjadi acuan pelaksanaan Fungsi Staf pemerintahan di daerah dan dasar dalam menyusun uraian tugas pokok dan fungsi setiap jabatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas.

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Kalimat “diangkat berdasarkan kelompok jabatan fungsional substansi” adalah Jabatan Struktural Administrator Pengawas (eselon IV) yang telah

disetarakan kedalam jabatan fungsional sebagai Subkoordinator.

Ayat (3)
cukup jelas

Ayat (4)
cukup jelas

Ayat (5)
cukup jelas

Pasal 17
cukup jelas

Pasal 18
cukup jelas

Pasal 19
cukup jelas

Pasal 20
cukup jelas

Pasal 21
cukup jelas

Pasal 22
cukup jelas

Pasal 23
cukup jelas

Pasal 24
cukup jelas

Pasal 25
cukup jelas


Pasal 26
cukup jelas

Pasal 27
cukup jelas

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 23 TAHUN 2021

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT




BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

TIMOTIUS AKERINA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 23 TAHUN 2021

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT


ttd

TIMOTIUS AKERINA

LAMPRAN II PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 23 TAHUN 2021

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



PENJABAT BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd

TIMOTIUS AKERINA